



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat memungut

retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Qanun;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya.
8. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh Menteri.
9. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.
10. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) atau Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
18. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai Berhak/Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera.
19. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
20. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
21. Pendapatan Kabupaten adalah hak Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Kas Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
23. Retribusi Kabupaten adalah pungutan Kabupaten sebagai pembayaran atas pemberian jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
26. Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang

- menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera/tera ulang.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Surat Setoran Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSRK adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 29. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKRK adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRKL B adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 31. Surat Tagihan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STRK adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
 32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
 33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang untuk:

- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang.
- (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tera/tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:
- a. laboratorium UPT Metrologi Legal; atau
 - b. luar laboratorium UPT Metrologi Legal.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau surat keterangan hasil pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tera batal dan/atau surat keterangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

UPT Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. sumber daya manusia kemetrologian;
- c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi; dan
- d. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tempat tera/tera ulang UTTP yang akomodasi dan kondisinya sesuai peraturan yang berlaku.

- (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan alat-alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera/tera ulang UTTP.
- (3) Sumber daya manusia kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai Berhak.
- (4) Kemampuan pelayanan tera/tera ulang UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTTP.

Pasal 7

- (1) UPT Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) UPT Metrologi Legal memiliki fungsi pelayanan tera/tera ulang UTTP di Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
 - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;

- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terdiri atas pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. alat ukur permukaan cairan;
 - c. takaran (takaran kering, takaran basah);
 - d. tangki ukur tetap silinder tegak;
 - e. tangki ukur tetap silinder datar;
 - f. tanki ukur bola;
 - g. tangki ukur gerak;
 - h. penerbitan tabel volume tangka dan plat nominal;
 - i. alat ukur dari gelas;
 - j. bejana ukur;
 - k. meter taksi;
 - l. thermometer;
 - m. alat ukur cairan minyak;
 - n. alat ukur gas;
 - o. meter air;
 - p. meter arus massa;
 - q. alat ukur pengisi (*filling machine*);
 - r. meter listrik;
 - s. stopwatch;
 - t. meter parkir;
 - u. anak timbangan;
 - v. timbangan;
 - w. conveyor belt;
 - x. pencap kartu (*printer/recorder*);
 - y. meter kadar air.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRK.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRK atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRK diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRKL B.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRKL B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRKL B.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRK.

Bagian Kedua Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 01 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Dito

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 01 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dito

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (5/19/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Qanun.

Penetapan Qanun ini diharapkan dapat menjamin terlaksananya upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya penerimaan Kabupaten yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BIAYA TERA/TERA ULANG UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Per alat	5.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10 m	Per alat	10.000	-	5.000	-
	c. Lebih Panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Per alat	10.000	-	5.000	-
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Per alat	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Per alat	100.000	25.000	100.000	25.000
3	TAKARAN (BASA/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Per alat	1.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Per alat	1.500	-	1.500	-
	c. Lebih dari 25 L	Per alat	2.500	-	2.000	-
4	TUTSIT (Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak) untuk Cairan Minyak Bumi dan Gas					
	a. Kapasitas 1.000 kL pertama	Per kL	1.500	-	1.500	-
	b. Kapasitas lebih dari 1.000 kL s/d 10.000 kL	Per kL	200	-	150	-
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 kL	Per kL	100	-	100	-
5	TANGKI UKUR TETAP SILINDER DATAR untuk Cairan Minyak Bumi dan Gas					
	a. Kapasitas 1.000 kL pertama	Per kL	1.750	-	1.750	-

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	b. Kapasitas lebih dari 1.000 kL s/d 10.000 kL	Per kL	175	-	175	-
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 kL	Per kL	50	-	50	-
6	TANGKI UKUR BOLA untuk Cairan Minyak Bumi dan Gas					
	a. Kapasitas 1.000 kL pertama	Per kL	3.000	-	3.000	-
	b. Kapasitas lebih dari 1.000 kL sampai dengan 10.000 kL	Per kL	300	-	300	-
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 kL	Per kL	50	-	50	-
7	TANKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
	a. Kapasitas 5 kL pertama	Per kL	50.000	-	50.000	-
	b. Kapasitas lebih dari 5 kL	Per kL	30.000	-	30.000	-
	Bagian - bagian dari kL dihitung menjadi satu kL					
	Tangki Ukur Terapung untuk Minyak Bumi dan Gas					
	a. Kapasitas 1.000 kL pertama	Per kL	1.500	-	1.500	-
	b. Kapasitas lebih dari 1.000 sampai dengan 10.000 kL	Per kL	150	-	150	-
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 kL	Per kL	50	-	50	-
8	Penerbitan tabel volume Tangki dan Plat Nominal	Per set	350.000	-	350.000	-
9	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Per alat	10.000	-	5.000	-
	b. Gelas ukur	Per alat	6.000	-	3.000	-

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	BEJANA UKUR untuk menguji meter <i>prover</i> a. Volume 5 L sampai dengan 20 L b. Volume lebih dari 20 L sampai dengan 1000 L c. Volume lebih dari 1.000 L	Per alat Per alat Per alat	350.000 450.000 500.000	- - -	350.000 450.000 500.000	- - -
11	METER TAKSI	Per alat	20.000	-	20.000	-
12	THERMOMETER	Per alat	10.000	-	20.000	-
13	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK Meter Arus Minyak Bumi a. 1.000 m ³ /h pertama b. Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ /h c. Selebihnya dari 500 m ³ /h Bagian - bagian m ³ /h dihitung menjadi satu m ³ /h	m ³ /h m ³ /h m ³ /h	5.000 3.000 1.000	- - -	5.000 3.000 1.000	- - -
14	ALAT UKUR GAS Meter Gas <i>Rotary Piston/Turbin dan Vortex</i> a. Kapasitas 16 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h b. Kapasitas 160 m ³ /h sampai dengan 650 m ³ /h c. Kapasitas 1.000 m ³ /h sampai dengan 4.000 m ³ /h Meter Gas <i>Diaphragma</i> a. Kapasitas 1,6 m ³ /h sampai dengan 6 m ³ /h b. Kapasitas 10 m ³ /h sampai dengan 25 m ³ /h	Per alat Per alat Per alat Per alat	100.000 125.000 75.000 100.000	- - - -	100.000 125.000 75.000 100.000	- - - -

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	METER AIR					
	a. Kapasitas kurang atau sama dengan 10 m3/h	Per alat	150.000	-	150.000	-
	b. Kapasitas lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Per alat	200.000	-	200.000	-
	c. Kapasitas lebih dari 100 m3/h	Per alat	250.000	-	250.000	-
16	METER ARUS MASSA					
	a. Kapasitas 100 ton/h pertama	Per ton/h	3.000	-	3.000	-
	b. Kapasitas lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Per ton/h	1.500	-	1.500	-
	c. Kapasitas lebih dari 500 ton/h	Per ton/h	750	-	750	-
	Bagian - bagian dari ton/h dihitung menjadi satu ton/h					
17	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Per alat	50.000	10.000	50.000	10.000
	b. Lebih dari 4 alat pengisi	Per alat	6.000	-	6.000	-
18	METER LISTRIK					
	Meter Kerja					
	a. 1 phase	Per alat	150.000	-	150.000	-
	b. 3 phase	Per alat	200.000	-	200.000	-
	Meter Induk kelas 0.2	Per alat	300.000	-	300.000	-
19	STOP WACTH	Per alat	1.000	500	1.000	500
20	METER PARKIR	Per alat	6.000	2.500	2.000	2.500

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesaan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	ANAK TIMBANGAN					
	Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Per alat	200	100	200	100
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Per alat	1.000	300	1.000	300
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	2.000	500	2.000	500
	Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Per alat	1.000	500	100	500
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Per alat	3.000	1.000	3.000	1.000
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	5.000	2.500	5.000	2.500
	Ketelitian Halus (kelas E2 dan F1)					
	a. Sampai dengan 1 kg	Per alat	5.000	2.500	5.000	2.500
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Per alat	7.500	5.000	7.500	5.000
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Per alat	10.000	7.500	10.000	7.500
22	TIMBANGAN untuk menimbang biasa					
	a. Kekuatan sampai dengan 100 kg	Per alat	10.000	-	10.000	-
	b. Kekuatan lebih dari 100 kg sampai dengan 3000 kg	Per alat	75.000	50.000	75.000	50.000
	c. Kekuatan lebih dari 3000 kg	Per 1.000 kg	20.000		20.000	
	Bagian - bagian dari 1.000 kg dihitung menjadi 1000 kg					
23	CONVEYOR BELT					
	a. 100 ton/h pertama	Per ton/h	5.000	-	5.000	-
	b. Selebihnya dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	Per ton/h	1.000	-	1.000	-
	c. Selebihnya dari 500 ton/h	Per ton/h	500	-	500	-
	Bagian - bagian dari ton/h dihitung menjadi satu ton/h					

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/Pengesahan/Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	PENCAP KARTU (<i>printer/recorder</i>)	Per alat	10.000	5.000	2.500	1.500
25	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Per alat	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, Kapas dan Tekstil, setiap komoditi	Per alat	15.000	5.000	15.000	5.000
	c. Untuk Kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Per alat	20.000	10.000	20.000	10.000
26	Tera/Tera Ulang selain Alat, Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tercantum pada angka 1 sampai dengan angka 25, biaya berdasarkan lamanya pengujian (minimum 3 jam pengujian)	Per jam	50.000	-	50.000	-
27	BIAYA TAMBAHAN					
	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut dan Timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebih dari 25 kg	Rp.1.000/jam				
	b. Timbangan cepat pengisi (curah) dan Timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Rp.2.000/jam				
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Rp.5.000/jam				

BUPATI ACEH JAYA,

Dto

T. IRFAN TB